



PERATURAN KALURAHAN GADINGSARI
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL
NOMOR : **4** TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN GADINGSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GADINGSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Gadingsari tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Hukum

- Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
 13. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 14. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 05);
 16. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
 17. Peraturan Desa Gadingsari Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Gadingsari Tahun Anggaran 2022-2028;(Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 1);
 18. Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 No.7)
 19. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GADINGSARI
dan
LURAH GADINGSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN GADINGSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Gadingsari atau dengan pengertian kalurahan adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kalurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kalurahan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disebut RPJMKal adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan selanjutnya disebut RKPKal adalah penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Lurah adalah pejabat pemerintah kalurahan di Kabupaten Bantul yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

8. Peraturan di Kalurahan adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah dan Peraturan Lurah.
9. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
11. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di kalurahan dalam Lembaran Kalurahan atau Berita Kalurahan.

BAB II SISTEMATIKA RKP KALURAHAN

Pasal 2

RKP Kalurahan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Tujuan Manfaat
4. Visi dan Misi Kalurahan
5. Proses Penyusunan RKP
6. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KALURAHAN

1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
2. Kebijakan Belanja Kalurahan
3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMKal
3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan
2. Prioritas Program dan Skala Kapanewon/ Kabupaten
3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-Masing Sektor

BAB V PENUTUP

Lampiran

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2025.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Kalurahan tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Kalurahan tahun 2025
24. Dokumen Rancangan RKP Kalurahan Tahun 2024 dan DU-RKP

Kalurahan Tahun 2025.

25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang rancangan RKP Kalurahan tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2024 dan DU- RKP Kalurahan Tahun 2025.
27. Dokumentasi Foto Kegiatan.

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan Gadingsari Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini berupa Rincian Kegiatan dan Rencana Anggaran Belanja.

Pasal 4

RKP Kalurahan Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan Tahun 2025.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Kalurahan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Kalurahan ini berlaku :

1. Peraturan Kalurahan yang mengatur Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang ditetapkan berdasarkan peraturan Kalurahan ini tetap berlaku;

2. Peraturan Kalurahan Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025.

BAB IV PENUTUP

Pasal 7

1. Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2025.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah Gadingsari.

Pasal 8

Untuk melaksanakan RKP Kalurahan Tahun 2025 disusun RKP Kalurahan setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

Pasal 9

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dala Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di : Gadingsari
pada tanggal : 30 September 2024
LURAH GADINGSARI

ttd
WIDODO


Diundangkan di : Gadingsari
pada tanggal : 30 September 2024
CARIK GADINGSARI

ttd
LINNA ASMIN

LEMBARAN KALURAHAN GADINGSARI TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN KALURAHAN GADINGSARI KAPANEWON SANDEN
KABUPATEN BANTUL (**11**/GADINGSARI/TAHUN 2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Carik Gadingsari
Kepala Urusan Pangripta



Tafdhilul Biri, S.E.